

Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya Tentang Praktik Pungutan Liar dalam Tindak Pidana

Dinda Meilenia

18040254096 (PPKn, FISIPOL, UNESA) dindameilenia05@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISIPOL, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) merupakan relokasi Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya berjualan di sekitar area Masjid Al - Akbar Surabaya dan dikelola oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Sehingga terbentuknya peraturan baru oleh pelaku usaha, yaitu pembebasan biaya sewa fasilitas lapak, listrik, air, dan keamanan. Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya tentang praktik pungutan liar dalam tindak pidana. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif dengan metode survei dengan teknik pengambilan data menggunakan tes. Subjek penelitian, yaitu pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya dengan menggunakan sampel *simple random sampling* berjumlah 196 pelaku usaha yang berdasarkan pada taraf salah yang digunakan adalah 5%. Sumber penelitian menggunakan angket berupa soal tes yang berjumlah 25 butir valid dengan koefisien reliabilitas yang digunakan, yaitu 0,339. teknik analisis data, yaitu statistik deskriptif kuantitatif dengan perhitungan persentase. Hasil penelitian ini, yaitu tingkat pemahaman pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya tentang praktik pungutan liar dalam tindak pidana secara keseluruhan dalam kategori sangat baik sebanyak 106 orang dengan persentase 54,1 %. Namun, kategori sangat rendah memperoleh skor tertinggi yaitu upaya pemberantasan mencapai 26 %. Sehingga penelitian ini memiliki keunikan, yaitu pengetahuan yang tinggi seharusnya memicu upaya pemberantasan yang efektif. Namun, upaya pengetahuan saja tidak cukup sehingga diperlukan komitmen partisipasi masyarakat dan integrasikan kebijakan yang mendukung untuk mencapai hasil yang efektif mengatasi masalah.

Kata Kunci: pemahaman, pungutan liar, pidana

Abstract

The Jambangan People's Market (PRJ) is a relocation of street vendors who previously sold their goods around the Al-Akbar Mosque area in Surabaya and is managed by the Small and Medium Enterprises and Trade Cooperative Office. This has led to the establishment of new regulations by business actors, namely the exemption of fees for stall facilities, electricity, water, and security. The purpose of this study is to determine the level of understanding among business operators at the Jambangan People's Market in Surabaya regarding illegal fees in criminal acts. This is a quantitative descriptive study using a survey method with data collection techniques involving tests. The research subjects are business operators at the Jambangan People's Market in Surabaya, with a sample size of 196 business operators selected using simple random sampling, based on a 5% margin of error. The research source used a questionnaire consisting of 25 valid test questions with a reliability coefficient of 0.339. The data analysis technique used was quantitative descriptive statistics with percentage calculations. The research results indicate that the level of understanding of business operators at the Jambangan Traditional Market in Surabaya regarding illegal collection practices in criminal acts is overall in the "very good" category, with 106 individuals (54.1%). However, the "very low" category achieved the highest score, with eradication efforts reaching 26%. Thus, this study has a unique finding: high knowledge should trigger effective eradication efforts. However, knowledge alone is insufficient; community participation and integrated policies that support effective results in addressing the issue are also necessary.

Keywords: understanding, illegal levies, criminal

PENDAHULUAN

Keberadaan PKL dapat mendukung pariwisata dengan menyediakan pengalaman belanja dan kuliner bagi para pengunjung dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata secara keseluruhan. Berdasarkan pernyataan diatas seperti halnya dengan keberadaan masjid nasional

Al – Akbar Surabaya sebagai destinasi religi kota Surabaya yang merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah masjid Istiqlal yang ada di Jakarta

Masjid ini memiliki daya tarik wisatawan karena masjid ini memiliki kapasitas 30.000 jamaah dan memiliki bentuk kubah utama seperti setengah telur dan

empat kubah kecil seperti limas. Selain itu terdapat desain kaligrafi dan ukiran yang menghiasi seluruh bagian masjid yang memiliki 45 pintu. Selain itu di masjid ini memiliki daya tarik dan terbuka untuk umum seperti, menara masjid, taman Asmaul Husna, *Edu Park*, *Urban farming*. Banyaknya daya tarik di Masjid Al – Akbar Surabaya juga menarik perhatian para PKL berburu berjualan di area tersebut.

Dengan keterbatasan wilayah tersebut maraknya PKL sehingga terganggunya arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dengan ulahnya banyak pembeli memenuhi jalan utama. Apabila PKL tidak diatur maka akan banyak PKL yang berjualan sembarangan tempat. Fenomena keberadaan PKL di tengah kota terjadi adanya urbanisasi yang mengakibatkan tingginya pengangguran dan kemiskinan di daerah kota tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian Liddle (2017) dengan judul “Urbanization and Poverty” mengatakan bahwa urbanisasi yang terjadi pada wilayah pedesaan dapat mengurangi adanya kemiskinan, namun, sebaliknya pada wilayah perkotaan justru meningkatkan kemiskinan dikarenakan adanya penduduk melakukan migrasi dengan tujuan mencari pekerjaan.

Mewujudkan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 dalam Pasal 8 Ayat 1, pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan upaya memberdayakan serta monitoring PKL sebagai terdaftar pelaku usaha mandiri sehingga memperoleh hak perlindungan dan pembinaan dan dapat menjalankan usahanya ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya. Keberadaan pelaku usaha setiap tahun mengalami peningkatan jumlah UMKM di kota Surabaya. Berikut jumlah UMKM pada tahun 2023, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 12.320 UMKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya). Pada tahun 2024 jumlah UMKM kota Surabaya meningkat hingga 30 persen dari jumlah UMKM tahun sebelumnya. Hal ini dilihat dari adanya indikator dari jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini (Dinas Kominfo Jawa Timur, 8 september 2024).

Selain itu, dalam strategi dan arah kebijakan menurut Rencana dan Strategi (Renstra) Perubahan 2021 – 2026 terhadap Pasar Rakyat melalui www.Dinkopdag.surabaya.go.id (Diakses pada 20 Januari 2025), yaitu pada pencapaian realisasi pendanaan /anggaran dalam pencapaian indikator pada bidang pembinaan usaha perdagangan, yaitu memiliki salah satu tugas dari bidang pembinaan usaha perdagangan adalah pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan / non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya sebagaimana program

yang diampu salah satunya, yaitu ijin usaha pemberdayaan pasar rakyat (IUP2R).

Pedagang di Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya sebagian diantaranya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis. Hal yang perlu diketahui syarat untuk membuat NIB, yaitu KTP, NPWP, alamat email dan nomer telepon aktif, dan lokasi usaha yang sesuai dengan tata ruang perizinan. Peraturan Walikota Surabaya No. 20 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Surabaya No. 54 Tahun 2015 tentang tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat di kota Surabaya.

Kota Surabaya menggalakkan program adanya relokasi dan revitalisasi PKL khususnya pedagang makanan atau kuliner. dengan memberikan adanya Pembangunan Pasar Rakyat Jambangan. Salah satu tujuan pembangunan tersebut adalah dengan memberdayakan dan pemeliharaan terhadap budaya kuliner sebagai nilai tambah atau pelengkap para wisatawan dalam destinasi sebagai tuan rumah menjamu para tamu. Seperti halnya dengan kota Surabaya memiliki makanan khasnya, yaitu rawon, lontong balap, rujak cingur. Menurut Risty Aprlia Katili Isty., dkk (2024: 1 – 6). Peran kuliner merupakan salah satu sektor pariwisata yang dapat berkembang terus menerus dalam meningkatkan perekonomian kota.

Peraturan Walikota Surabaya No. 20 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan walikota Surabaya No. 54 Tahun 2015 tentang tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat di kota Surabaya. Salah satu, keberadaan pasar rakyat kota Surabaya, yaitu Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) kota Surabaya yang berada di masjid Al – Akbar Surabaya, lapangan utara, Pagesangan, kecamatan Jambangan, kota Surabaya. Sebelum adanya Pasar Rakyat Jambangan para pelaku usaha atau PKL biasanya berjualan atau mangkal di sekitar Masjid Al – Akbar Surabaya. Namun, saat ini sudah direlokasi ke tempat lahan kosong yang berada di sebelah utara Masjid Al – Akbar dan kemudian dinamakan menjadi Pasar Rakyat Jambangan. Kehadiran pasar ini diperuntukkan untuk warga kota Surabaya dan menjadi tempat hiburan karena ada tempat permainan anak – anak serta kuliner makanan dan minuman.

Menurut Alifvia dan Tjitjik (2022: 31- 40), penataan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan pengaruh yang luas dan menyeluruh, terlihat dari berbagai dimensi kehidupan mereka. Dari sudut pandang psikologis dan biologis, para pedagang mengalami tekanan emosional yang cukup berat, seperti rasa kecewa dan marah akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu, timbul pula rasa cemas dan ketakutan yang mendalam

apabila barang dagangan mereka tidak terjual, yang dapat berdampak pada kondisi mental

Dalam aspek ekonomi, penataan ini turut menyebabkan penurunan aktivitas perdagangan. Kurangnya jumlah pembeli yang datang ke lokasi baru berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan para pedagang, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan usaha mereka, khususnya sektor mikro dan kecil. Dari sisi sosial, para PKL mulai merasakan manfaat berupa rasa aman dan berperilaku karena mereka kini tidak lagi berjualan di area yang melanggar aturan, seperti trotoar atau bahu jalan, sehingga terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP. Perubahan ini mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih tertib dan harmonis

Berdasarkan peraturan yang diberlakukan bahwa stand atau lapak yang berada di lokasi pasar rakyat Jambangan bebas dari pungutan biaya sewa. Sehingga persyaratan untuk membuka stand atau lapak usaha Pasar Rakyat Jambangan adalah mendaftarkan diri di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berada di Gedung Siola Lt. 3, Jl. Tunjungan No 1 – 3 dan memenuhi keperluan berkas sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 20 Tahun 2017. tentang tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat di kota Surabaya. Namun, yang terpenting adalah harus berdomisili KTP kota Surabaya.

Hasil wawancara dengan Bapak Trisno (2 Mei 2025), sebagai berikut :

“Beberapa program dari Dinas Koperasi dan Perdagangan kepada Pasar Rakyat Jambangan, adalah kami sudah melakukan kemitraan dengan beberapa perbankan untuk memberikan permodalan kepada pedagang. Misalnya waktu itu kita mengundang BRI dan kami juga mengundang dari bank SHU, bank milik pemerintah, yaitu Bank badan usaha milik daerah kota Surabaya. Harapannya kalo misalnya ada pedagang PRJ yang membutuhkan bisa langsung melakukan permohonan peminjaman langsung. Kedua, kami juga memberikan fasilitas halal kepada pedagang PRJ dan kita bekerjasama dengan kementerian agama untuk sertifikat halal kepada pedagang PRJ. Sudah lumayan banyak yang bergabung dan ada yang masih berproses. Ketiga, program berikutnya kita masih memberikan fasilitas kepada pedagang PRJ dengan tidak membebaskan biaya listrik, biaya sewa tidak kita bebaskan termasuk biaya air, keamanan dan kebersihan semua di tanggung oleh pemerintah kota Surabaya dan Dinas Koperasi. Selanjutnya program berikutnya belum kita lakukan memberikan tenda kepada para pedagang di PRJ agar seragam dan hal ini masih di diskusikan dengan beberapa bank dan lembaga.” (Wawancara dengan Bapak Trisno

Staff Perdagangan Bidang Distribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya)

Melainkan penjelasan secara rinci tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1, yaitu berisi setiap kegiatan usaha pengelolaan pasar rakyat wajib memiliki IUP2R dari walikota. Namun, dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUP2R diatur dengan Peraturan Walikota. Hal ini telah terjadi atas dugaan jual stand seperti dilaporkan Bidik (2023, 27 Maret), dalam artikel yang ditulis dalam bidiknasional.com berjudul Pasar Rakyat Jambangan Surabaya Digeruduk Puluhan Tugas. Keterangan isi artikel tersebut bahwa kedatangan petugas tiga pilar dan dinas koperasi UKM kota Surabaya guna adanya laporan dugaan pungli terhadap PKL yang berjualan di Pasar Rakyat Jambangan Surabaya. Namun, menurut ketua Paguyuban PKL Pasar rakyat Jambangan menegaskan tidak ada yang namanya Pungli terhadap PKL di lokasi ini

Berdasarkan pengamatan dan observasi yang dilakukan oleh peneliti hingga saat ini kepengurusan atau paguyuban dari PRJ kepengurusan stand yang diberlakukan satu deret atau baris dengan satu pengurus atau penanggungjawab. Dalam kepengurusan atau penanggungjawab berpegangan teguh pada peraturan dengan tidak memungut biaya bagi pelaku usaha baru yang ingin berjualan di area tersebut. Namun, masih adanya pelaku usaha menerapkan peraturan sebelumnya relokasi dengan dengan penarikan biaya sewa oleh pelaku usaha baru yang ingin menempati di PRJ.

Hasil wawancara dengan salah satu pelaku usaha (11 Februari 2025):

“Ada program menabung disini mbak, ada yang sepuluh ribu, dua puluh ribu dan nanti uangnya dikembalikan jika dibutuhkan. Namun, terkadang lebih sering diambil pada saat menjelang ramadhan Selain itu, terdapat jangka waktu apabila tiga bulan tidak balik berjualan kembali akan diberikan peringatan untuk segera kembali berjualan. Hal ini dikarenakan untuk segera memberikan peluang untuk pelaku usaha baru Semenjak adanya pemindahan lokasi para pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, terlebih lagi saat musim hujan. Hal ini dikatakan narasumber sebelum adanya relokasi PKL di masjid Al – Akbar kota Surabaya hingga memiliki delapan cabang usaha yang berjualan di daerah tersebut Namun, adanya pemindahan alokasi PKL kini hanya bisa membuka satu cabang usaha sebagai mencari rejeki dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Beliau mengaku permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya pengelolaan biaya parkir oleh para pengunjung di PRJ.”

Berdasarkan contoh kasus diatas dapat dilihat dan dirasakan bahwa perilaku pungli sangat erat dengan kehidupan sehari – hari masyarakat. Sehingga fenomena pungli tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan terhadap Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tetapi, saat ini sudah mudah dijumpai lingkungan Masyarakat umum, seperti di dunia usaha, sektor usaha, dan lainnya.

Praktik yang dilakukan premanisme diatas dapat dikategorikan sebagai pungli. Salah satunya dengan adanya pungli menjadi kendala untuk UMKM dan tidak sedikit menarik tarif yang tinggi dan terjadi berulang kali. Fenomena pungli dilandaskan dengan pengemis, dan premanisme menjadi bercampur baur. Sehingga masyarakat sulit membedakan mana retribusi, pungutan liar, premanisme, dan pengemis.

Oleh karena itu, keberadaan pungutan liar menjadi kriminal yang terorganisme dalam bentuk pengemis yang premanistik. Preman memiliki pengertian, yaitu adanya kelompok masyarakat kriminal yang keberadaannya tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat dengan menciptakan rasa takut baik dari segi fisik, Seperti tato dan kebiasaan negatif dari aktivitas sehari-hari, seperti calo, pencurian, pemaksaan dan pemerasan yang dilakukan dengan cara mengintimidasi

Dalam praktiknya untuk diberantas adanya pungli, yaitu dengan adanya mindset atau cara berpikir apabila segala sesuatu urusan dapat berjalan dengan lancar dengan cara pemberian uang kepada layanan publik sebagai pelicin menjadi hal yang biasa dilakukan. Pelaku pungli akan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, mengganggu proses, mengulur waktu, dan meminta sejumlah uang kepada lawannya yang dirasa lemah atau yang di layani. Oleh karena itu, pungli termasuk adanya unsur pidana yang dicantumkan pada UU No.39 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, yang isinya terdapat bahwa salah satu tindakan yang termasuk dalam korupsi adalah pungutan liar karena mengatur tentang hak asasi manusia dan pemberantasan anti korupsi.

Pengertian pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak memiliki landasan hukum (Foundation, 2008). Berdasarkan pada beberapa pendapat yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa pungutan liar pungutan yang tidak resmi dan tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Ciri – ciri dari pungutan liar, yaitu pembayaran tidak memiliki bukti resi, seperti kuitansi atau tanda terima, tidak memiliki dasar hukum, dan dilakukan secara terpaksa dan terselubung. Contoh dari pungutan liar, yaitu kengurusan perizinan usaha, distribusi barang, dan pajak dan retribusi

Menurut Wempie Kumendong (2016:5) Faktor penyebab pelaku melakukan pungli, yaitu 1) Moral dan

etika yang buruk Hal ini dapat terjadi karena adanya kurang profesionalitas tanggungjawab dalam melayani masyarakat pekerjaan dijadikan sebagai sesuatu yang berharga sehingga perlu adanya imbalan lebih yang semestinya didapatkan. 2) Budaya yang menjadikan keberadaan pungli menjadi hal yang biasa 3) Hal ini dapat dilihat dari budaya Indonesia yang memiliki sifat ramah tamah dan suka berbagi seperti halnya dalam adanya parkir liar yang merupakan bagian dari pungli tetapi menjadi hal yang dapat diwajarkan. dan menjadi hal yang biasa. 4) Kesadaran hukum yang rendah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pungli, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat terutama UMKM dapat memahami keberadaan pungli yang seharusnya dapat dihilangkan. 5) Kurangnya memahami ajaran agama. Hal ini seharusnya dapat diajarkan sejak dini dengan mengajarkan untuk tidak mengambil hak dan kebebasan orang lain dan mengetahui bahwa segala sesuatu perbuatan yang baik atau buruk dapat menjadikan amal perbuatan di akhir hayat nanti.

Selain itu, menurut penelitian lain adanya faktor mendukung tindakan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang, yang pada praktiknya sering menyerupai aksi premanisme, timbul akibat berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan. Pertama, faktor internal dari pelaku menjadi penyumbang utama, seperti rendahnya moralitas, kurangnya pemahaman terhadap hukum, serta adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui cara yang melanggar ketentuan.

Kedua, struktur organisasi atau manajemen pasar yang tidak tertata dengan baik serta membuka celah terjadinya penyimpangan, terutama jika pengelolaan tidak dilakukan secara profesional. Faktor ketiga adalah kesempatan yang tersedia, yang biasanya muncul karena lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian di lapangan. Ketika aparat penegak hukum atau otoritas terkait tidak hadir secara aktif, para pelaku merasa memiliki ruang untuk bertindak di luar aturan

Apabila pungutan liar atau sejenis yang dilakukan secara terang – terangan dan paksaan di depan umum serta membawa banyak orang sebagai suatu pasukan telah diatur pada Pasal 368 KUHP. Hal ini dikarenakan memperoleh uang secara cuma – cuma dan tidak berdasar pada hukum atau dengan cara yang tidak sah. (Kadek Bagus Rakyana Dana Sinatra, I Nyoman Gede Sugiarta , I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar (2023: 317 – 322).

Dampak pungli, yaitu 1) ekonomi, yaitu menghambat pertumbuhan usaha, meningkatkan biaya operasional, dan menyebabkan ketimpangan ekonomi, 2) sosial, yaitu menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah,

meningkatkan korupsi, meningkatkan ketidakadilan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. 3) hukum, yaitu melemahkan supremasi hukum, menghambat penegakan hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana pelaku. Upaya Pemberantasan pungli, yaitu pemerintah telah membuat paying hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (PerPres) dalam pembentukan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Sedangkan masyarakat, yaitu dapat terlibat peran aktif masyarakat melalui situs saberpungli.go.id melalui SMS 1193 dan *call center* 193.

Permasalahan pungli telah diatur dalam Pasal 368 KUHP, pada pasal ini berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Berdasarkan hasil lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas Distribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya dalam permasalahan pungutan liar yang terjadi di Pasar Rakyat Jambangan telah melakukan adanya monitoring selama beberapa bulan sekali. Memberikan tanda berupa banner atau peringatan di depan pintu masuk PRJ bahwa dilarang memperjualbelikan lapak atau stand penjualan. Bahkan sebelumnya pernah ada warga masyarakat yang telah melaporkan permasalahan ini terhadap dinas terkait. Kemudian, dapat terselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Chan Dwirisa, dkk (2023:2 (2)) mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar dapat dilihat dari jumlah banyaknya laporan kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia langkah pemberantasan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif atau penindakan hukum semata. Upaya ini perlu disertai dengan strategi yang bersifat pelatihan, yakni melalui pendekatan moralistik.

Pendekatan ini menitikberatkan pada pembangunan karakter dan mentalitas aparaturnya serta masyarakat melalui pendidikan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa pungli adalah bentuk pelanggaran etika dan hukum. Abungan kedua pendekatan tersebut moralistik dan abolisionistik berperan sebagai pilar utama dalam upaya preventif pemberantasan pungli. Dengan menanamkan nilai-nilai dan pemahaman mendalam tentang bahaya pungli, masyarakat dan penyelenggara negara akan memiliki ketahanan moral untuk tidak terlibat maupun menoleransi praktik tersebut.

Syariah Fidela, Muhammad Arif, dan Neila Susanti (2021: 129-143) a) Para pedagang membutuhkan

peminjaman uang kepada teman seprofesi untuk modal dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik atau transaksi tanpa melibatkan bunga. b) Adanya pergusuran yang terjadi secara terus menerus, karena tempat aktivitas pedagang dan pembeli dianggap mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan tatanan kota. c) Banyaknya keberadaan preman yang silih berganti datang dan melakukan pungutan liar kepada pedagang kaki lima membuat para pedagang merasa terganggu dan resah dan merasa keberatan penarikan uang dengan dalih iuran kebersihan pasar. d) Para PKL harus menghadapi cuaca panas terik matahari dan hujan badai sehingga mereka mengharuskan berlindung di teras ruko pedagang lain. e) Penghasilan PKL mempengaruhi kondisi ekonomi kebutuhan keluarga, sehingga apabila kebutuhan keluarga tidak terpenuhi maka akan berdampak pada ketidakharmonisan di antara hubungan suami dan istri. Keluarga merupakan tulang punggung PKL.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena dalam penelitian ini data yang digunakan berupa angka, yaitu data dari pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) kota Surabaya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes pemahaman tentang praktik pungutan liar dalam tindak pidana. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik deskriptif dengan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen dilakukan oleh validasi ahli terlebih dahulu, yakni salah satu dosen PPKn sebelum di uji cobakan kepada responden. Data dinyatakan valid menurut Sugiyono (2017) apabila ($r_{hitung} > r_{tabel}$) atau (nilai signifikansi $< 0,05$) sedangkan data dinyatakan reliabel menurut Ghazali apabila Cronbach's Alpha $> 0,07$ maka instrumen tersebut dapat digunakan.

Tahapan proses dalam penelitian ini dari menentukan subjek penelitian, kemudian membuat instrumen tes berupa soal tes berbentuk objektif. Soal ini memiliki dua jawaban pilihan, yaitu jawaban benar atau salah. Selain itu, soal ini berdasarkan dengan indikator pemahaman konsep setelah wawancara dengan pelaku pasar rakyat Jambangan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu *simple random sampling*, yaitu pengambilan secara acak tanpa perlu adanya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Sampel yang digunakan pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya dengan jumlah 196 orang. Alasan dengan jumlah 196

karena peneliti menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 0,05 dari jumlah hasil populasi 384 orang atau pelaku usaha (Sugiyono: 2017)

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel penelitian

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (1% atau 0,01, 5% atau 0,05, dan 10% atau 0,1).

$$n = \frac{384}{1 + 384(0,05)^2}$$

$$n = 195,91$$

Kisi – kisi instrumen soal, yaitu pelaku usaha dapat menafsirkan pengetahuan pungutan liar dalam tindak pidana meliputi definisi, ciri – ciri, dan contoh; pelaku usaha dapat memahami dampak pungutan liar dalam segi ekonomi, sosial, dan hukum; pelaku usaha dapat memahami upaya pemberantasan pungutan liar yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat.

Skor terendah = 0: skor tertinggi = 25: mean = 18,9: median = 21: mode = 25: variance = 44,8. Selanjutnya untuk mengetahui kecenderungan tentang praktik pungli dalam tindak pidana adalah pengkategorian skor rerata ideal yang seharusnya diperoleh. Jumlah butir yang digunakan adalah 25 butir soal. Berdasarkan data tersebut selanjutnya dibuat tabel penggolongan kecenderungan tingkat pemahaman pelaku usaha PRJ kota Surabaya tentang praktik pungli dalam tindak pidana sebagai berikut:

Peneliti menentukan kategori tingkat pemahaman menggunakan perhitungan statistika deskriptif. Kategori tingkat pemahaman praktik pungutan liar dalam tindak pidana tertera pada Tabel 1. Sebagai berikut :

Tabel 1. Kategori Tingkat Pemahaman Praktik Pungutan Liar dalam Tindak Pidana

Rentang Nilai	Tingkat Pemahaman
21 – 25	Sangat Tinggi
16 – 20	Tinggi
11 – 15	Sedang
6 – 10	Rendah
1 – 5	Sangat Rendah

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran)

Didapatkan hasil uji validitas berdasarkan soal tes dengan r tabel diketahui, yaitu 0,339. Maka dapat dikatakan bahwa butir soal tersebut dinyatakan valid. Sedangkan reliabilitas diperoleh hasil, yaitu

Tabel 2. Hasil Uji Coba Reliabilitas

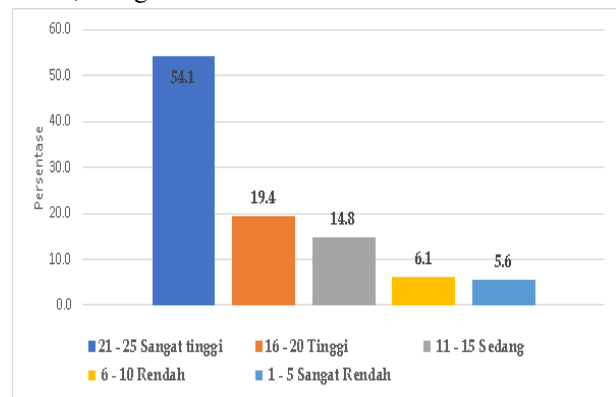
Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan Pungutan Liar	0.752
Dampak Pungutan Liar	0.819
Upaya Pemberantasan Liar	0.821

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Variabel > 0,70 data tersebut dinyatakan reliabel dan instrumen tersebut dapat digunakan.

HASIL PENELITIAN

Pasar Rakyat Jambangan (PRJ) merupakan salah satu pasar rakyat kota Surabaya yang dikelola oleh pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. PRJ berlokasi di sebelah utara Masjid Al - Akbar Surabaya yang merupakan hasil adanya relokasi para peagang PKL yang sebelumnya berjualan di sekitar area masjid tersebut. Sehingga dengan adanya relokasi tersebut dan pengelolaan dan pengawasan diambil alih oleh pemerintah kota Surabaya serta munculnya regulasi atau peraturan baru yang diberlakukan oleh para pedagang atau pelaku usaha. Salah satunya dalam peraturan tersebut adalah adanya pembebasan biaya sewa fasilitas lapak atau stand, listrik, air, dan bahkan keamanan

Hasil analisis deskriptif dari perolehan jawaban pelaku usaha, sebagai berikut

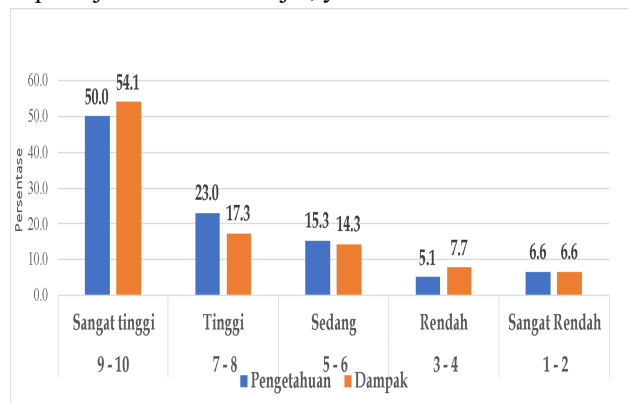


Gambar 1. Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya Tentang Praktik Pungutan Liar dalam Tindak Pidana

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam gambar 1, mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya tentang praktik pungli dalam tindak pidana, diketahui bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pemahaman yang sangat tinggi terhadap isu tersebut. Hal ini tercermin dari jumlah responden yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” sebanyak 106 orang atau setara dengan 54,1% dari total responden. Persentase ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik

mengenai praktik pungli sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, berdasarkan data diatas terhadap instrumen penelitian dapat diketahui bahwa pelaku usaha PRJ kota Surabaya dapat memahami “sangat baik” terhadap indikator dalam tes atau instrumen penelitian yang telah disebar dengan indikator yang telah ditetapkan. Indikator pemahaman praktik pungli dalam tindak pidana oleh pelaku usaha PRJ, yaitu adanya pemahaman tentang pengetahuan, dampak, dan upaya pemberantasan. Berikut perincian penjelasan terkait tiap – tiap indikator tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut, yaitu:



Gambar 2. Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya tentang Pengetahuan dan Dampak Praktik Pungli dalam Tindak Pidana

Pemahaman pada pengetahuan praktik pungutan liar oleh pelaku usaha PRJ terhadap tindak pidana dalam penelitian ini diukur menggunakan angket yang terdiri dari 10 butir pertanyaan. Setelah data terkumpul dan diolah diperoleh hasil penelitian, yaitu sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari 98 responden (50,0%) yang berada dalam kategori "Sangat Tinggi", yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah memahami dengan baik mengenai konsep dan dampak negatif dari pungutan liar. Sementara itu, terdapat 45 responden (23%) yang masuk dalam kategori "Tinggi", yang juga mengindikasikan tingkat pengetahuan yang cukup kuat meskipun masih berada di bawah kategori tertinggi.

Di sisi lain, mengenai dampak pungutan liar, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya mengakui bahwa dampak pungutan liar terhadap usaha mereka sangat besar. Hal ini tercermin dari 106 responden (54,1%) yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi", yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha merasakan dampak yang signifikan dari praktik pungutan liar, baik dari segi ekonomi maupun reputasi usaha. Selain itu, 34 responden (17,3%) berada dalam kategori "Tinggi", yang

menunjukkan bahwa dampak pungutan liar juga cukup dirasakan meskipun tidak seberat kelompok sebelumnya.

Sebanyak 28 responden (14,3%) memiliki pandangan bahwa dampak pungutan liar terhadap usaha mereka berada pada tingkat "Sedang", yang menunjukkan pengaruh yang cukup namun tidak begitu besar. Sementara itu, 15 responden (7,7%) termasuk dalam kategori "Rendah", yang mengindikasikan bahwa dampak yang mereka rasakan cukup terbatas, dan 13 responden (6,6%) masuk dalam kategori "Sangat Rendah", yang berarti bahwa sebagian kecil pelaku usaha merasa dampak pungutan liar terhadap usaha mereka sangat minim.

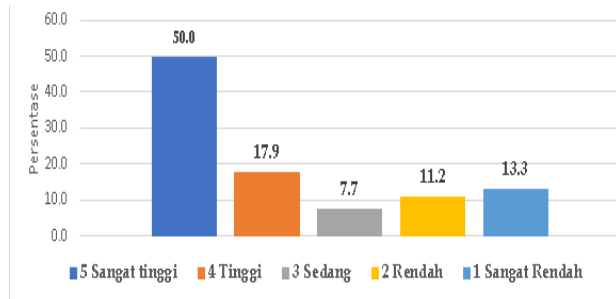
Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pemahaman tentang dampak praktik pungli dalam tindak pidana yang diantaranya dampak ekonomi, sosial, dan hukum yang relevan dengan pelaku usaha termasuk dalam kategori sudah sangat baik. Namun, dibutuhkan upaya sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan, meskipun sebagian besar pelaku usaha merasakan dampak besar dari pungutan liar, masih ada kelompok yang merasa dampak tersebut tidak signifikan. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan upaya pemberantasan pungutan liar agar dampaknya dapat di minimalkan semua lapisan pelaku usaha.

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pemahaman tentang pengetahuan praktik pungli dalam tindak pidana oleh pelaku usaha PRJ kota Surabaya lebih tinggi daripada pemahaman tentang dampak praktik pungli dalam tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari hasil penjumlahan pada kategori sangat tinggi dan tinggi pada indikator pengetahuan dan dampak. Sehingga sesuai dengan pada sub indikator pengetahuan bahwa pelaku usaha PRJ dapat dikatakan mengetahui sub indikator dalam pengetahuan pungli dalam tindak pidana, yaitu definisi pungli, ciri – ciri pungli, dan contoh pungli.

Sedangkan, pelaku usaha PRJ pemahaman tentang dampak pungli yang hanya memiliki selisih 1,6% lebih rendah dan dapat memahami atau menafsirkan dampak pungli yang terkait dengan dampak ekonomi, sosial, dan hukum. Selain itu, jika diamati dari kategori rendah dan sangat rendah pemahaman pelaku usaha PRJ tentang dampak pungli dalam tindak pidana lebih tinggi daripada pengetahuan dampak pungli dalam tindak pidana. Selisih yang diperoleh adalah 2,6%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha PRJ belum mengetahui secara keseluruhan bahwa adanya praktik pungli dapat berdampak pada kegiatan perekonomian atau berjualan terhadap sektor ekonomi, seperti halnya tentang menurunnya pendapatan sehingga menghambat pertumbuhan usaha, meningkatkan biaya

operasional, dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Selain itu, dampak sosial yang dapat dirasakan, yaitu menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatkan korupsi, meningkatkan ketidakadilan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Bahkan dampak aspek dalam hukum adalah melemahkan supremasi hukum, menghambat penegakan hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana pelaku.



Gambar 3. Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya tentang Upaya Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Tindak Pidana.

Berdasarkan data yang tertera dalam gambar 3, mengenai upaya pemberantasan pungutan liar, dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas pelaku usaha di Pasar Rakyat Jambangan Kota Surabaya merasa bahwa upaya pemberantasan pungutan liar cukup tinggi. Hal ini terlihat dari 98 responden (50%) yang berada dalam kategori "Sangat Tinggi", yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa upaya pemberantasan pungutan liar sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Sebanyak 35 responden (17,9%) merasa bahwa upaya pemberantasan berada pada kategori "Tinggi", meskipun tidak sebanyak kelompok sebelumnya, tetapi mereka masih merasakan adanya upaya signifikan dalam pemberantasan pungutan liar. Sebaliknya, 22 responden (11,2%) berada dalam kategori "Rendah", yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan, namun dampaknya masih terbatas atau tidak cukup dirasakan secara maksimal oleh sebagian pelaku usaha. Sementara itu, 26 responden (13,3%) termasuk dalam kategori "Sangat Rendah", yang mengindikasikan bahwa masih ada sebagian pelaku usaha yang merasa bahwa upaya pemberantasan pungutan liar sangat kurang atau belum efektif.

Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam persepsi pelaku usaha terhadap upaya pemberantasan pungutan liar, di mana sebagian besar merasa upaya tersebut sudah cukup tinggi, tetapi masih ada segmen yang merasakan minimnya tindakan yang diambil. Oleh karena itu, upaya pemberantasan perlu diperkuat agar dapat merata dirasakan oleh seluruh pelaku usaha, serta untuk memastikan tercapainya lingkungan pasar yang bebas dari pungutan liar.

Selain itu, berdasarkan ketiga kategori diatas antara pengetahuan, dampak dan upaya pemberantasan pemahaman pelaku usaha tentang praktik pungli apabila dipersandingkan maka persentase terendah yang diperoleh yaitu pada upaya pemberantasan praktik pungli dalam tindak pidana. Semestinya adanya pengetahuan yang tinggi tentang suatu masalah dapat menjadikan upaya efektif dalam mengatasi masalah dengan mengidentifikasi akar masalah dan startegi yang tepat. Namun, pengetahuan saja tidak cukup dan perlu adanya komitmen partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan serta kebijakan dan peraturan yang mendukung. Hal inilah menjadi keunikan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Menurut Taksonomi Bloom dalam Susetyo, 2015: 19 – 21) dalam proses tingkat kemampuan terhadap memahami sesuatu dapat secara keseluruhan, sebagian, atau tidak sama sekali. Berikut tingkatan ranah kognitif yang dimaksud adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tingkat ranah kognitif, yaitu pemahaman. Hal ini dikarenakan peneliti dapat mengetahui responden atau pelaku usaha dapat menjelaskan dan menafsirkan tentang pungutan liar dalam lingkungan tempat usaha, yaitu di PRJ kota Surabaya.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pemahaman pelaku usaha di Pasar Rakyat Jambangan, Surabaya, tentang praktik pungutan liar (pungli) sebagai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, para pelaku usaha di pasar ini menunjukkan tingkat pemahaman yang sangat baik terkait isu tersebut. Hal ini tercermin dari data kuantitatif yang diperoleh, dimana 54,1% responden masuk dalam kategori "Sangat Tinggi" dan 19,4% berada pada kategori "Tinggi". Dengan demikian, 73,5% partisipan penelitian telah memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang memadai mengenai pungli sebagai perbuatan melanggar hukum. Temuan ini menegaskan bahwa dominasi tingkat pemahaman yang tinggi di kalangan pelaku usaha dapat menjadi modal utama dalam upaya pencegahan serta pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pasar Rakyat Jambangan.

Analisis hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha telah memahami secara mendalam definisi, aspek hukum, dan dampak negatif dari pungli, sehingga berpotensi memperkuat perilaku patuh terhadap hukum di lingkungan pasar. Jumlah responden pada kategori "Sangat Tinggi" dan "Tinggi" menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah menguasai baik aspek

normatif maupun implikasi yuridis dari praktik pungli. Sementara itu, terdapat 14,3% pelaku usaha yang berada pada kategori “Sedang”, menandakan adanya kelompok yang masih dalam proses peningkatan pemahaman dan memerlukan edukasi serta sosialisasi hukum lebih lanjut.

Di sisi lain, masih terdapat 12% pelaku usaha (masing-masing 11% pada kategori “Rendah” dan “Sangat Rendah”) yang belum memahami praktik pungli secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyebaran informasi hukum di lingkungan pasar, sekaligus menegaskan perlunya strategi berkelanjutan dalam pembinaan, edukasi, dan pengawasan hukum bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan akses pengetahuan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pemahaman pelaku usaha dan rendahnya kemungkinan terjadinya pungli di Pasar Rakyat Jambangan.

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa responden atau pelaku usaha di PRJ dapat mengetahui dan memahami praktik pungutan liar dalam tindak pidana. Hal ini berkorelasi dengan pernyataan bapak Trisno sebagai berikut:

“Iya mbak, sebelumnya untuk permasalahan pungli pemerintah kota Surabaya melalui kami Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya sudah melakukan berbagai cara baik teguran secara lisan pada saat adanya pelaporan permasalahan tersebut dan kami menangani dengan cara kekeluargaan dengan menghadirkan korban dan tersangka. Selain itu, kami juga telah melakukan adanya upaya peringatan berupa banner yang kita pasang di depan pintu masuk PRJ sebagai peringatan larangan adanya jual belikan lapak atau stand” (Wawancara dengan Bapak Trisno selaku Staff Analisis Perdagangan Bidang Distribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya).

Hal ini dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mengharuskan pelaku usaha PRJ melanjutkan kegiatan perekonomiannya. Selain itu, dengan mahalnya harga sewa ruko pertokoan menjadikan beban pengeluaran bagi para pelaku usaha. Adanya kebijakan pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya No.20 tahun 2017 tentang tata cara penerbitan izin usaha pasar rakyat di Kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan adanya keberadaan PRJ sejak adanya relokasi PKL di masjid Al- Akbar kota Surabaya yang kini menjadi PRJ yang memberlakukan pelaku usaha hanya menunjukkan KTP yang mengharuskan domisili kota Surabaya dan tanpa di pungut biaya apapun. Sehingga memudahkan para UMKM Kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berjualan atau menjadi pedagang.

Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Zainudin Hasan, dkk. (2023: 682 – 693), hasil penelitian ini memperkuat teori dan temuan terkait pemahaman pelaku pasar terhadap praktik pungli sebagai tindak pidana di Indonesia. Studi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan terkait pungli telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Praktik pungli dikategorikan sebagai tindak pidana yang setara dengan penipuan, pemerasan, suap, dan korupsi, yang seluruhnya memiliki sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Aspek kriminologis yang membahas motif dan peluang terjadinya pungli di pasar juga sangat relevan dengan hasil penelitian ini.

Di Pasar Rakyat Jambangan, mayoritas pelaku usaha yang memiliki pemahaman tinggi tidak hanya menunjukkan kesadaran normatif, tetapi juga kesadaran fungsional, yaitu keterlibatan aktif dalam mengidentifikasi, menolak, dan melaporkan praktik pungli di lingkungan mereka. Penelitian terdahulu yang menyoroti penyalahgunaan wewenang oleh kepala pasar di Pasar Bambu Kuning yang memanfaatkan fasilitas pasar untuk kepentingan pribadi secara ilegal menggambarkan bahwa risiko serupa dapat terjadi di Pasar Jambangan jika pengawasan dan edukasi hukum tidak terus ditingkatkan.

Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan sistemik yang meliputi penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan peradilan pidana, sebagaimana telah dibuktikan dalam penanganan kasus pungli pada penelitian sebelumnya. Namun, dengan tingginya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha Pasar Jambangan, potensi terjadinya pungli akibat rendahnya kesadaran hukum dapat ditekan secara signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan pernyataan Zainudin Hasan dkk (2023: 682 – 693). yang menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus pungli sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kesadaran hukum pelaku di lingkungan pasar, selain peran aparat penegak hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan normatif, tetapi juga memberikan bukti empiris bahwa pembinaan dan sosialisasi hukum di tingkat komunitas pelaku usaha berkontribusi nyata dalam mencegah praktik pungli.

Keterkaitan antara hasil studi ini dengan penelitian sebelumnya semakin jelas ketika didukung oleh data empiris bahwa peningkatan kapasitas individu dan kelompok pelaku usaha dalam memahami konsekuensi hukum atas praktik pungli akan sejalan dengan tingkat kepatuhan dan sikap antisipatif mereka terhadap

pelanggaran pidana di lingkungan pasar. Dengan demikian, melalui penggabungan data empiris dari penelitian ini dengan teori dan temuan penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha di Pasar Rakyat Jambangan tentang praktik pungli sebagai tindak pidana berada pada kategori sangat tinggi dan berperan signifikan dalam mencegah terjadinya pungli.

Namun, upaya peningkatan pemahaman hukum tidak boleh hanya difokuskan pada kelompok mayoritas, melainkan harus diarahkan pada kelompok minoritas yang masih berada pada kategori “Sedang”, “Rendah”, dan “Sangat Rendah”. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun pengawasan rutin, untuk memastikan seluruh pelaku usaha di pasar memiliki pemahaman hukum yang merata dan menyeluruh. Pada akhirnya, sinergi antara pemahaman hukum yang kuat dari individu, dukungan regulasi yang jelas, serta peran aktif komunitas pasar akan menciptakan lingkungan pasar yang bebas dari praktik pungli dan mendukung tata kelola yang bersih, transparan, dan adil. Seluruh pembahasan ini memberikan dasar ilmiah yang kuat, baik secara teori maupun empiris, sekaligus menjadi kontribusi penting dalam literatur mengenai hubungan antara pemahaman hukum dan pencegahan tindak pidana pungli di pasar tradisional Indonesia.

Selain itu, hasil dalam penelitian ini berkorelasi dengan teori Thomas Lickona dalam penelitian Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), yaitu adanya tiga tahapan dalam membentuk karakter yang memiliki relevansi dengan pendidikan terkait pemahaman tentang pungli dalam tindak pidana. Tiga tahapan tersebut menurut Thomas Lickona, yaitu :

Berdasarkan hasil data kuantitatif, sebanyak 106 orang responden (54,1%) masuk dalam kategori “Sangat Tinggi”, 38 responden (19,4%) berada pada kategori “Tinggi”, dan sisanya tersebar pada kategori “Sedang”, “Rendah”, serta “Sangat Rendah”. Distribusi serupa juga tampak pada aspek pengetahuan, dampak, dan upaya pemberantasan pungutan liar, di mana pelaku usaha (50%) memiliki pemahaman yang sangat tinggi mengenai konsep, bentuk, dan dampak pungutan liar. Sementara itu, dalam menilai dampak pungutan liar terhadap kelangsungan usaha, 54,1% responden menunjukkan sikap sangat tinggi, menandakan mereka benar-benar merasakan dampak signifikan, baik secara ekonomi maupun reputasi usaha.

Pada aspek upaya pemberantasan, lebih dari setengah pelaku usaha (50%) menilai bahwa upaya yang dilakukan dalam memberantas pungutan liar sudah sangat baik dan efektif. Hal ini menandakan bahwa secara umum, baik

dari sisi pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), maupun tindakan moral (moral action) sebagaimana dijelaskan dalam teori Thomas Lickona, pelaku usaha di Pasar Rakyat Jambangan telah memiliki tingkat pemahaman, kesadaran, dan tindakan yang sangat memadai dalam menghadapi praktik pungutan liar sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Analisis lebih lanjut terhadap hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang praktik pungutan liar tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap sikap dan perilaku secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pasar. Berdasarkan tabulasi data, sebanyak 98 responden (50%) sangat memahami praktik pungutan liar beserta implikasi hukumnya, sementara proporsi yang sedikit lebih kecil, yakni kategori “Tinggi” (23%) dan “Sedang” (15,3%), tetap menunjukkan kecenderungan positif dalam hal pengetahuan dasar yang cukup baik.

Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku usaha mampu mengenali tindakan pungli, memahami konsekuensi hukumnya, serta mengetahui dampak negatifnya bagi ekosistem pasar dan masyarakat luas. Selain itu, tingkat pemahaman yang tinggi ini juga sejalan dengan aspek perasaan moral yang tercermin dari kesadaran dan keprihatinan mendalam terhadap fenomena pungutan liar. Sebanyak 106 responden (54,1%) merasa bahwa keberadaan pungli memberikan dampak besar, terutama pada aspek ekonomi dan reputasi usaha, dan hanya sebagian kecil yang menilai dampaknya “Rendah” atau “Sangat Rendah”. Fakta bahwa pelaku usaha juga menilai positif upaya pemberantasan pungli dengan 98 responden (50%) sangat yakin akan efektivitasnya menunjukkan adanya keterpaduan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata (action-based morality).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha tidak hanya mengetahui dan mengkritisi praktik pungli, tetapi juga secara aktif mendukung upaya pemberantasan serta cenderung menghindari atau menolak terlibat dalam praktik tersebut. Kondisi ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menolak korupsi kecil (*petty corruption*) telah terinternalisasi dan tercermin secara konsisten dalam perilaku sehari-hari pelaku usaha Pasar Jambangan.

Namun, dari tiga indikator tingkat pemahaman tentang praktik pungli dalam tindak pidana pada penelitian ini, yaitu pengetahuan, dampak, dan upaya pemberantasan praktik pungli dalam tindak pidana terdapat persentase tertinggi sebesar 14,3% pada kategori “sangat rendah” pada upaya pemberantasan praktik pungli oleh pelaku

usaha PRJ kota Surabaya. Sedangkan pada kategori “sangat rendah” pada indikator pengetahuan dan dampak tentang praktik pungli dalam tindak pidana memiliki persentase sebesar masing – masing 6,6%.

a) *Moral Knowing* (Pengetahuan tentang moral) Dengan penelitian sebelumnya yang mengacu pada pemikiran Thomas Lickona sebagaimana dijelaskan oleh Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), dapat ditegaskan bahwa dimensi pengetahuan moral (*moral knowing*) telah tertanam secara optimal di kalangan pelaku usaha pasar rakyat ini. Menurut Lickona, moral knowing mencakup kemampuan pada sikap pengambilan keputusan dengan mengenali, memahami, dan mempertimbangkan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Data empiris dalam penelitian ini membuktikan bahwa lebih dari separuh pelaku usaha mampu mengenali dan memahami praktik pungli beserta risiko hukumnya, yang menandakan internalisasi *moral knowing* telah berjalan efektif.

Dalam kerangka filosofi “*knowing the good*”, mayoritas pelaku usaha Pasar Jambangan tidak hanya mengenali praktik tersebut, tetapi juga mampu mempertimbangkan secara rasional konsekuensi yang ditimbulkan, sebagaimana dijelaskan oleh Lickona. Sikap pelaku usaha yang cenderung menolak pungli, memandangnya sebagai ancaman, serta mendukung aksi pemberantasan, mencerminkan adanya pemikiran mendalam tentang pentingnya menjaga kualitas moral dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), yang menyebutkan bahwa nilai-nilai moral dapat dibentuk melalui strategi pengajaran yang menumbuhkan sikap menghargai, rasa tanggung jawab, dan kejujuran sejak dini, sehingga pada akhirnya tercipta individu yang mampu mengambil keputusan etis secara mandiri

Hasil penelitian pada pelaku usaha Pasar Jambangan ini sejalan dengan penelitian Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), yang menekankan bahwa moral knowing tidak hanya terbentuk melalui pengajaran normatif, tetapi juga melalui latihan kognitif, pembiasaan mengambil keputusan secara rasional, serta penguatan sikap bertanggung jawab. Kecenderungan pelaku usaha untuk secara sadar menolak keterlibatan dalam praktik pungli menunjukkan keberhasilan internalisasi moral knowing sebagaimana digambarkan oleh Lickona, sekaligus membuktikan bahwa pembiasaan tersebut telah berjalan di tingkat komunitas usaha lokal.

Dengan demikian, tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap praktik pungutan liar tidak hanya memenuhi tolok ukur yang diajukan oleh Lickona, tetapi bahkan mendekati ideal yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kecil melalui strategi pembentukan karakter yang komprehensif, b) *Moral Feeling* (Perasaan

Moral) Dari sudut pandang moral feeling (perasaan moral) menurut Thomas Lickona, penelitian ini juga menemukan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki sensitivitas moral yang tinggi terhadap praktik pungutan liar. Sejalan dengan Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), yang menyatakan bahwa moral feeling adalah potensi untuk selalu bersikap baik, empati, dan menumbuhkan kecintaan pada kebaikan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaku usaha secara emosional menolak pungli. Hal ini tercermin dari tingginya frekuensi pelaku usaha yang menilai praktik pungli sebagai perilaku yang merugikan baik secara finansial maupun reputasi.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tidak hanya secara rasional menolak pungli, tetapi juga secara emosional menentangnya karena memiliki empati dan keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan. Kondisi ini memperkuat penjelasan Lickona tentang pentingnya menumbuhkan rasa harga diri, pengawasan diri, serta kepekaan dalam pembentukan sikap moral. Dalam penelitian sebelumnya, Siti Maria Ulfa (2022: Thesis), menekankan bahwa penanaman perasaan moral dapat dilakukan melalui pembiasaan sikap lembut, pemberian kasih sayang, dan penguatan rasa nyaman dalam keluarga.

Sementara itu, dalam konteks pelaku usaha di Pasar Jambangan, lingkungan usaha yang menuntut solidaritas dan kolektivitas antar pelaku usaha menjadikan penanaman nilai empati dan perhatian terhadap sesama menjadi sangat relevan dan aplikatif. Sebagian besar pelaku usaha menyadari dan merasa terganggu apabila ada praktik pungli di lingkungan pasar, serta merasa perlu untuk bersama-sama menentang dan memberantasnya. Narasi ini sangat selaras dengan gagasan Lickona tentang pentingnya membangun “*moral feeling*” sebagai penopang utama dalam pengambilan keputusan etis sehari-hari.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai relevansi teori Lickona, terutama dalam upaya meningkatkan sensitivitas moral tidak hanya melalui pengetahuan kognitif, tetapi juga dengan menumbuhkan dan memelihara rasa empati kolektif di lingkungan sosial ekonomi masyarakat pasar. c) *Action Moral* (Tindakan Moral) Dalam konteks moral action (tindakan moral) yang menitikberatkan pada tindakan nyata sebagai hasil dari kombinasi pengetahuan dan perasaan moral, temuan penelitian ini menunjukkan adanya implementasi konkret dari pemahaman pelaku usaha dalam mencegah, menolak, serta melaporkan praktik pungli di lingkungan usahanya masing-masing. Berdasarkan data, sebanyak 91 responden (50%) menilai upaya pemberantasan pungli di Pasar Jambangan telah berjalan sangat baik dan

efektif. Artinya, mereka tidak hanya mengetahui dan merasa bahwa pungli adalah perbuatan melanggar hukum, namun juga terlibat aktif dalam usaha nyata memberantasnya.

Dalam perspektif Thomas Lickona, tindakan moral merupakan puncak dari internalisasi nilai yang tidak hanya berhenti pada tataran kognitif maupun afektif, tetapi dijawantahkan dalam perilaku sehari-hari yang konsisten dan bernilai kebaikan. Penelitian Siti Maria Ulfa (2022:Thesis), juga menegaskan bahwa tindakan moral (moral action) dapat terwujud apabila individu sudah memiliki integrasi antara pengetahuan dan perasaan moral yang memadai, yang kemudian termanifestasi dalam aksi sosial di lingkungan masyarakatnya. Lingkungan pasar yang kolektif dan dinamis memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring sosial yang digunakan tidak hanya sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai arena untuk menegakkan norma dan hukum secara partisipatif.

Upaya kolektif untuk tidak memberikan atau menerima pungli dan dukungan terhadap program pemberantasan melalui tindakan pelaporan dan sosialisasi, mempertegas posisi pelaku usaha Pasar Jambangan sebagai subjek aktif dalam membudayakan perilaku antikorupsi di tingkat akar rumput. Dengan kata lain, capaian ini tidak hanya sesuai dengan ekspektasi teori Lickona, namun juga sejalan dengan hasil penelitian Siti Maria Ulfa (2022:Thesis) tentang pentingnya perwujudan moral action sebagai esensi dari karakter baik yang terinternalisasi dengan sempurna di komunitas masyarakat.

Dengan seluruh temuan dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa dominasi pemahaman tinggi tentang praktik pungli di antara pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan telah teruji secara empiris maupun normatif, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara tingkat pemahaman hukum dengan resistensi terhadap praktik pungli dalam tindak pidana. Situasi ini menjadi bukti kuat bahwa investasi pengetahuan hukum dan pembinaan karakter telah terinternalisasi dengan baik dalam komunitas usaha di pasar tersebut.

Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi konsistensi dan relevansi berbagai penelitian serta teori terdahulu, bahwa pengetahuan serta internalisasi nilai moral dan hukum secara simultan mampu menjadi garda terdepan dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pungli di sektor informal Penegakan hukum serta penguatan budaya sadar hukum yang berkelanjutan disertai dengan peningkatan strategi edukatif, preventif, serta kolaboratif merupakan agenda utama yang harus terus dioptimalkan agar seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali dapat memahami, menghayati, serta

mempraktikkan nilai-nilai hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan konsekuensi terhadap tindakan dan kontribusi yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan, strategi intervensi, serta pemberdayaan pelaku usaha di lingkungan pasar rakyat untuk mewujudkan sistem ekonomi yang bersih, adil, dan berdaulat dari praktik pungli dan segala bentuk penyimpangan tindak pidana.

PENUTUP

Simpulan

Dalam penelitian ini terdapat keunikan yang seharusnya dengan adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan yang sangat tinggi tetapi tidak seimbang dengan pemahaman tentang upaya pemberantasan dan usaha dalam melakukan upaya pemberantasan praktik pungli dalam tindak pidana. Atau dengan kata lain, menurut teori Thomas Lickona bahwa adanya keseimbangan antara knowing dan feeling moral tetapi tidak dengan action moral yang merupakan tindakan upaya yang lebih dapat dilakukan tepat dan efektif.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pelaku usaha PRJ kota Surabaya dapat mengupayakan lebih dalam pemberantasan praktik pungli dalam tindak pidana. Selain dinas terkait untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk mengupayakan pencegahan pungli. Sehingga dapat menciptakan suasana tempat usaha yang mendukung dalam penggerak kemajuan perekonomian UMKM untuk mensejahterakan keluarga.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Staff Analisis Perdagangan Bidang Distribusi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan kota Surabaya. Ucapan terimakasih juga kepada pelaku usaha Pasar Rakyat Jambangan kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia Nanda Lutfiana, Tjijil Rahaju. 2022. Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. *Publika*. Vol 10 (2).hal 31 – 40
- Aprilia Katili Isty, Risty, Poppy Arnold Kadir, dan Rendy Wijaya. 2024. Peran Kuliner dalam Meningkatkan Citra Destinasi Pariwisata di Tamendao Beach. *Jurnal Dharmawisata*. Vol. 3 (1). 2809 – 5994. hal 1 – 6
- Chan Dwirisa Silitonga, Refly Singal, dan Martin Doodoh. 2023. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang – Undang Tindak

- Pidana Korupsi. Lex Crimen. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 2 (3).
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 8 September 2024 Berhasil Gerakkan UMKM, Walikota Surabaya Raih Tanda Jasa Bakti dari Menteri Koperasi dan UMKM. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berhasil-gerakkan-umkm-walikota-surabaya-raih-tanda-jasa-bakti-dari-menteri-koperasi-dan-ukm>. Diakses pada 18 Maret 2025
- Foundation, A. (2008) *Biaya Transportasi Barang, Angkutan, Regulasi, dan Pungutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Asian Foundation
- Kadek Bagus Rakyana Dana Sinatra, I Nyoman Gede Sugiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. 2023. Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat yang Melakukan Pemerasan Beserta Ancaman Kepada Pedagang di Pasar Satria Denpasar. *Jurnal Anologi Hukum*. Vol. 5 (3). 317 – 322.
- Liddle, B. (2017). Urbanization and poverty. *Urban Science*, 1(4).
- .Peraturan Daerah kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL dan dijelaskan pada Pasal 8 Ayat 1 pada peraturan tersebut menjelaskan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) kepala daerah berkewajiban membagikan pemberdayaan
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo. 2015. *Prosedur Penyusunan dan Analisis Tes Untuk Penilaian Hasil Belajar Kognitif*. Bandung: Retika Aditama.
- Syariah Fidela, Muhammad Arif, dan Neila Susanti. 2021. Analisis Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Studi Fenomenologi di Pasar Sukaramai Medan. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. VII (1). hal129 – 143.
- Ulfa, Siti Maria (2022) Strategi Membentuk Karakter Anak dalam Pendidikan Keluarga dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Thomas Lickona). *Thesis*. Institut Agama Islam Negeri Kudus
- Wempie Kumendong, Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Artikel 2017, hal 5
- Zainudin Hasan, Bari Saputra, Dimas Fajar A, dan Muhammad Rayhan Avryandilla. 2023. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Bagi Pedagang di Pasar Tradisional Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9 (15). 2089-5364. hal 682 – 693.